

ABSTRAK

Penggunaan *smart contract* pada asuransi pertanian di awal tahun 2018 menghasilkan sebuah generasi asuransi pertanian yang mampu memproses pencairan klaim ganti rugi asuransi pertanian secara lebih cepat dan efektif. Penerapannya pada sistem asuransi pertanian nasional telah dikaji oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan diterapkannya *smart contract* dalam sistem asuransi pertanian di Indonesia, penyelesaian klaim asuransi pertanian yang semula berliku dapat dipersingkat dan dipercepat secara signifikan melalui karakteristik *smart contract* yang mampu mengeksekusi kontrak secara otomatis. Akan tetapi, dalam konstruksi hukum kontrak dan hukum asuransi di Indonesia, pengaturan mengenai penggunaan *smart contract* masih belum dapat ditemui. Lebih lanjut lagi, bentuk tanggung gugat perusahaan asuransi pertanian melalui *smart contract* juga perlu dianalisis lebih lanjut untuk menjawab mekanisme tanggung gugat yang sesuai guna perlindungan Tertanggung asuransi pertanian. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus. Penelitian ini berkesimpulan bahwa *smart contract* dapat diterapkan secara legal di Indonesia mengingat adanya asas kebebasan berkontrak dan adanya mandat dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan asuransi pertanian di Indonesia yang mendorong pengembangan teknologi informasi guna mempermudah akses dan klaim asuransi di Indonesia. Lebih lanjut lagi, dalam penentuan bentuk tanggung gugat terhadap perusahaan asuransi pertanian melalui *smart contract*, dasar tanggung gugat mutlak dan *vicarious liability* dapat digunakan menimbang posisi perusahaan asuransi pertanian sebagai prinsipal dari pengembangan *smart contract* tersebut.

Kata Kunci: Legalitas; Tanggung Gugat; Perlindungan Hukum; *Smart Contract*; Asuransi Pertanian.